



Permasalahan Tanah di Kota Kompleks

■ Kantor Pertanahan Tidak Mampu Penuhi Target

YOGYA, TRIBUN - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Yogyakarta untuk tahun 2018 ini ditargetkan 4.500 bidang tanah, baik yang terdaftar maupun tersertifikat.

Namun, Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Sumardiono mengaku hanya sanggup mendaftarkan dan mengeluarkan sertifikat untuk 1.000 bidang tanah. Padahal Kota Yogyakarta ditarget mencapai status lengkap atau semua bidang tanah telah terdaftar pada 2018 ini.

"Tanah di Kota Yogyakarta berbeda dengan daerah lain. Banyak masalah yang membuat kami tidak bisa memenuhi target tersebut," ujarnya dalam sosialisasi PTSL di Ruang Bima Kompleks Balaikota Yogyakarta, Rabu (14/3).

Ia mencontohkan, masalah di lapangan yang kerap ditemui adalah data kepemilikan tanah berbeda, karena telah dijual ke pihak lain dengan berbagai variasi. Kemudian proses pengukuran tidak bisa berjalan, dikarenakan ban-



Tanah di Kota Yogyakarta ini berbeda dengan daerah lain. Banyak masalah yang membuat kami tidak bisa memenuhi target tersebut," ujarnya dalam sosialisasi PTSL di Ruang Bima Kompleks Balaikota Yogyakarta, Rabu (14/3).

yaknya tanah yang pemilikinya berada di luar kota.

"Berdasarkan data di pajak, tanah di Kota Yogyakarta ada 86.000 bidang. Namun pada akhir 2017 data yang keluar ada 116.000 lebih bidang. Paling banyak adalah tanah SG (Sultan Ground) yang dipakati warga tapi belum didaftarkan," bebernya.

Terkait tanah SG yang digunakan masyarakat tersebut, Mardi menuturkan bahwa prosedur untuk dapat keluar sertifikat adalah harus ada kelengkapan dan akta. Nantinya sertifikat tersebut juga bukan nama warga, melainkan tanah Kasultanan.

Ia menuturkan, hasil PTSL pada 2017 yang sudah terbit dalam peta sejumlah 3.670 bidang. Padahal saat itu pihaknya ditarget 5.100 bidang tersertifikat dan hanya mampu mengeluarkan sertifikat untuk 1.470

"Lainnya R3 (berkasnya belum lengkap)," tuturnya.

Sementara itu, pihaknya untuk tahun 2018 ini menargetkan 1.000 bidang akan terbit sertifikat, 7.000 bidang akan terbit dalam peta, sementara 17.831 bidang akan dilengkapi dan diperbaiki datanya.

Nomor 7 dari 33

Kepala Kanwil BPN DIY, Tri Wibisono menjelaskan bahwa PTSL dimulai sejak 2017. Capaian DIY menempati posisi nomor 7 dari 33 Provinsi di seluruh Indonesia dengan angka 99 persen bidang tanah telah terdaftar.

Tri menerangkan bahwa target DIY untuk 2018 ini adalah 240 ribu bidang tanah yang terdaftar dan atau tersertifikat.

Tanah keraton

Penghageng Tepas Panitikismo Keraton Yogyakarta, RGP Hadiwinoto mengatakan bahwa tanah Keraton hanya terdiri dari dua kelompok besar, yakni Keprabon dan tanah bukan Keprabon.

"Keprabon itu yang dipakai untuk atribut Keraton, misalman Keraton, Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan, Kepatihan, dan lain-lain. Jelas itu tidak bisa diwaris," tegasnya.

Sementara tanah bukan Keprabon, lanjutnya, adalah tanah yang bisa digunakan masyarakat, lembaga, tempat ibadah, dan lain-lain. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

Biaya Dibebankan Masyarakat

WAKIL Wali Kota Heroe Poerwadi menjelaskan, pemerintah daerah mendukung kebijakan pusat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Bentuk dukungan itu adalah menerbitkan peraturan wali kota (Perwal) terkait tata cara dan mekanisme PTSL.

"Ada tanggung jawab pemerintah untuk pembiayaannya dan ada dana yang dari masyarakat," jelasnya, saat jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu (14/3).

Dana persiapan tersebut, lanjutnya, yang menentukan adalah dari masyarakat sendiri. Para pemohon membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang khusus menangani tahap persiapan pendaftaran bidang tanah.

Heroe menambahkan, tak jarang selama ini program terhambat oleh status kepemilikan tanah yang tidak jelas.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana menjelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan PTSL, ada instruksi yang mengamanahkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung pelaksanaan PTSL dengan mengatur, menetapkan, dan atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan PTSL di desa/kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005